

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA TRUK DI PT WISNU

JAYA PERKASA SEMARANG

Skripsi

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Evan Mahardika

NIM: 30302100129

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TRUK DI PT WISNU
JAYA PERKASA SEMARANG



Pada tanggal, 22 Januari 2025 Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum

NIDN : 0615106602

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TRUK DI PT WISNU

JAYA PERKASA SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh
Evan Mahardika
NIM : 30302100129

Telah dipertahankan didepan tim penguji
pada tanggal 18 Februari 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Rizki Adi Pinandito, S.H, M.H
NIDN : 0619109001

Anggota


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H, M.Hum
NIDN : 0605046702

Anggota


Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H, M.Hum
NIDN : 0615106602

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”
(Q.S. AL-Baqarah : 286)

- Waktu adalah uang

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Kedua orang tua saya yaitu Alm. Bapak Nanung Suyoto dan Ibu Muji Andriani yang sangat saya banggakan karena tiada hentinya melangitkan doa baiknya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putranya, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar ini untuk papa dan mama.
- Kepada Almh. Ibu Wagini alias ayah dan nenek saya, mereka belum sempat melihat anak/cucu kesayangannya menyelesaikan pendidikan terakhir. Terimakasih selama hadir dalam hidup saya dan menjadi peran yang paling utama, menjadi kapal disaat ombak laut yang begitu keras menghantam meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati tanpa lagi bapak ibuk temani. Semoga bapak ibuk bangga dengan usahaku selama ini.
- Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evan Mahardika
NIM : 30302100129
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TRUK DI PT WISNU JAYA PERKASA SEMARANG”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain dirujuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 22 Januari 2025

Yang Menyatakan



Evan Mahardika
NIM. 30302100129

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evan Mahardika

NIM. :30302100129

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

"PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TRUK DI PT WISNU JAYA PERKASA SEMARANG"

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوح الإسلامية

Semarang, 22 Januari 2025

Yang Menyatakan



Evan Mahardika
NIM. 30302100129

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PERJANJIAN SEWA MENYEWA TRUK DI PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang”

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Menyadari atas keterbatasan penulis dalam penulisan skripsi, maka dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan berupa doa, semangat, motivasi serta bimbingan. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas

Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
7. Dr. Hj Aryani Witasari, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang menuntun penulis dalam menulis skripsi ini sampai dengan selesai.
8. Dr.H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum. selaku Dosen wali yang telah memberi gambaran dan arahan selama masa kuliah saya.
9. Bapak dan ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membekali ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
10. Orang tua saya yaitu Alm. Bapak Nanung Suyoto dan Ibu Muji Andriani serta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil kepada penulis disertai dengan doa restunya.
11. Teman-teman yang selalu memberi inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran dan menjadi support system penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih atas waktu, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang

diberikan kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Semarang, 22 Januari 2025




Evan Mahardika
NIM. 30302100129

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang	14
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	21
D. Kegunaan Penelitian.....	21
E. Terminologi.....	22
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	31
1. Pengertian Perjanjian	31
2. Syarat Sahnya Perjanjian	34
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	37
4. Jenis-Jenis Perjanjian	38
5. Asas-Asas Perjanjian.....	41
6. Obyek Perjanjian.....	43
7. Subjek Perjanjian	44
8. Wanprestasi	45
9. Batalnya Perjanjian	46
B. Tinjauan Sewa Menyewa	49
1. Pengertian Sewa Menyewa	49

2.	Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan	51
3.	Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa	52
4.	Resiko Dalam Sewa Menyewa	53
C.	Tinjauan Sewa Menyewa Menurut Perspektif Islam	54
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A.	Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Truk di PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang	56
B.	Faktor Penyebab Wanprestasi dan Solusi dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Truk di PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang.....	70
BAB IV	PENUTUP	81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		85




ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa truk pada PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang, untuk mengetahui faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa truk dan upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa truk yang dilakukan oleh PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang.

Metode pendekatan ini bersifat yuridis sosiologis dan metode pengumpulan data yang digunakan ada primer dan sekunder, untuk data primer menggunakan observasi dan wawancara dan untuk data sekunder menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu pelaksanaan perjanjian pada PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang secara tertulis dan telah sesuai dengan ketentuan KUH Perdata dan Undang-Undang yang berlaku serta telah memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sedangkan rumusan masalah yang pertama pada PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang adalah penyewa mendatangi kantor PT Wisnu Jaya Perkasa dengan membawa beberapa persyaratan yang ditentukan beserta jaminannya, lalu dari pihak kantor berkas diperiksa setelah lengkap maka akan dibuatkan surat perjanjian sewa menyewa truk yang disepakati oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh pihak PT Wisnu Jaya Perkasa dan oleh pihak penyewa sedangkan faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa truk di PT Wisnu Jaya Perkasa yaitu masalah terlambat mengembalikan, lalai, dan solusinya adalah penyelesaian masalah dengan kekeluargaan dan peradilan

Kata kunci : Perjanjian Sewa Menyewa, Wanprestasi, Truk



UNISSULA
جامعته سلطان أبجوج الإسلامية


ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the truck rental agreement at PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang, to determine the factors causing default in the implementation of the truck rental agreement and efforts to resolve problems in the implementation of the truck rental agreement carried out by PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang.

This approach method is juridical sociological and the data collection methods used are primary and secondary, for primary data using observation and interviews and for secondary data using document studies and literature studies. Furthermore, the data is explained and presented descriptively, namely explaining, describing, and describing according to the problems that are closely related to this study.

The results of the research and discussion are the implementation of the agreement at PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang in writing and in accordance with the provisions of the Civil Code and applicable laws and have met the requirements for the validity of the agreement, while the first formulation of the problem at PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang is the rental of the PT Wisnu Jaya Perkasa office by bringing several things that are determined as collateral, then from the office the files after they are complete, a truck rental letter will be made by both parties and by PT Wisnu Jaya Perkasa and by the party while the tenant factors causing default in the implementation of the truck rental agreement at PT Wisnu Jaya Perkasa are the problem of late return, negligence, and the solution is to resolve the problem with family and offer.

Keywords: *Lease Agreement, Default, Truck*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dengan yang namanya usaha. Usaha merupakan setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu yang diinginkan, baik yang dilakukan perindividu maupun berkelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga (pikiran atau badan) untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Atau kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung) dari sebuah perdagangan atau dari sebuah perusahaan.¹

Keterlibatan manusia dalam aktivitas bisnis tidak semata karena faktor pemenuhan kebutuhan fisik, tapi pembinaan komunikasi positif, perilaku mutualis (saling menguntungkan), realisasi keadilan, dan perilaku tidak saling merugikan merupakan sebagian dari sekian banyak faktor krusial bagi terciptanya tatanan kehidupan manusia.² Salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan sewa menyewa, salah satunya sewa menyewa mobil.

Sewa menyewa adalah suatu objek atau transaksi dalam

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, IV Cet. I (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

memanfaatkan suatu barang dengan suatu imbalan dari barang yang telah dimanfaatkan tersebut. memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bisnis sendiri ialah sebuah elemen penting yang ada dalam kehidupan manusia. Aktivitas bisnis banyak memberi pengaruh pada kehidupan manusia.

Etika bisnis dalam sudut pandang Islam didefinisikan sebagai perilaku pebisnis yang selalu menjalankan bisnisnya dengan menjadikan Syariat Islam sebagai acuan dan juga menghindari aktivitas yang disebut keegoisan, dan jika aktivitas tersebut bisa diaplikasikan dengan baik maka akan berimplikasi terhadap kebaikan dan kemakmuran masyarakat. Islam telah memberikan ketetapan aturan yang mengatur banyak hal terkait aktivitas bisnis yang bertujuan untuk menertibkan aktivitas bisnis dan membuat pelaku bisnis bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan.²

Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan antara asal dan tujuan, terdapat unsur- unsur yang terkait erat dalam berjalannya konsep transportasi itu sendiri. Unsur-unsur tersebut berupa manusia yang membutuhkan, barang yang dibutuhkan, kendaraan sebagai alat atau sarana, jalan sebagai prasarana transportasi. Transportasi memiliki dua fungsi yaitu melancarkan arus barang dan manusia yang menunjang perkembangan pembangunan. Dari sektor ekonomi untuk memenuhi

² Lalu Muh Shabiran dan Titiek Herwanti, “*Etika bisnis pedagang pada jual beli telepon genggam bekas ditinjau dari perspektif ekonomi Islam*” (2017) hal. 79–89.

kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat, kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan adanya transaksi. Dari segi sosial untuk pelayanan perorangan atau kelompok, memperpendek jarak dan menunjang pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu jasa transportasi adalah sebuah sektor penting dalam pembangunan Indonesia. Penggunaan transportasi darat khususnya kendaraan roda enam (truk) sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk melakukan perpindahan barang dari tempat asal ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Bisnis sewa menyewa truk atau rental truk menjadikan bisnis yang menjanjikan di era sekarang.³

Berdasarkan dari keadaan tersebut dapat melahirkan hubungan antar individu berupa perjanjian sebagaimana yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Hukum perjanjian kita masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda. Dasar hukum mengenai perikatan diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berjudul tentang perikatan. Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, diatur dalam bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

³ <https://www.pustakadunia.com/pengertian-jasa-transportasi/> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2024, pukul 15.00

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Selain itu dalam perbuatan perjanjian harus sesuai dengan persyaratan yang telah diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁴

Setelah syarat-syarat telah di penuhi oleh kedua belah pihak, maka perjanjian sewa menyewa dapat dilaksanakan dengan konsekuensi dari perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

Ketidakseimbangan kebutuhan dan perekonomian masyarakat, maka banyak yang memilih untuk menyewa truk ketika membutuhkan untuk pengiriman barang. Mengingat harga truk yang mahal. Maka dari permasalahan tersebut dibutuhkan solusi untuk mengatasinya. PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang memberikan kemudahan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan sistem penyewaan truk untuk angkutan.

PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang didirikan oleh bapak Wisnu Broto pada tahun 2015. PT Wisnu Jaya Perkasa adalah perusahaan pada bidang karoseri truk, jual-beli truk dan sewa-menyewa truk. Di awal mulanya didirikan hanya untuk melayani karoseri truk yaitu bak kayu dan bak dump. Awalnya membeli sebuah truk untuk membantu kebutuhan karoseri sebagai sarana pengangkutan besi dan plat. Seiring berjalannya

⁴ Hernoko Yudha Agus, 2010 *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, hal. 157.

waktu kemudian membeli truk yang masih bahan, kemudian di perbaiki dan dijual kembali. Setelah truk siap tetapi belum laku, truk tersebut disewakan untuk masyarakat yang membutuhkan.

PT Wisnu Jaya Perkasa merupakan usaha jasa sewa-menyewa yang bergerak dalam bidang karoseri truk yang beralamat Perumahan Graha Wanamukti Blok A.1. Yaitu menyewakan truk kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam hal ini kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian. Hubungan hukum terhadap keduanya yang menimbulkan perjanjian sewa menyewa mobil di PT Wisnu Jaya Perkasa.⁵

Dari perjanjian sewa-menyewa ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pemilik truk maupun penyewa truk. Pihak pemilik diuntungkan dengan di sewanya truk sedangkan penyewa mendapatkan truk yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan usaha dalam bidang pengangkutan.

Dari hubungan diatas, hubungan hukum antara pihak pertama dan kedua merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak maka setiap orang berhak melakukan perjanjian yang mana perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya, seperti yang dilakukan PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang.

Selanjutnya kedua belah pihak melakukan perjanjian secara lisan ataupun tertulis yang mengatur ketentuan syarat sewa menyewa. Dalam

⁵ Wawancara, Wisnu Broto., Owner PT. Wisnu Jaya Perkasa, Semarang, pada tanggal 17 November 2024.

memulai usaha bisnis sewa truk, tidak seterusnya mendapat benefit, melainkan juga mengalami kerugian yang tidak sedikit, kerugian yang diperoleh kebanyakan diakibatkan oleh pihak yang menyewa truk di sewa tersebut. Untuk mengantisipasi kerugian yang cukup besar maka pihak rental menerapkan tarif denda untuk tiap jam keterlambatan, menerapkan ganti rugi kerusakan apabila barang yang di sewa (truk) mengalami kerusakan atau kecelakaan.⁶

Perjanjian yang dilakukan oleh PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang digolongkan sebagai perjanjian sewa menyewa. Dalam hal ini pihak pertama menyerahkan truk dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian sewa menyewa. Pihak kedua melakukan pembayaran sesuai dalam perjanjian tersebut.

Dalam melaksanakan perjanjian sewa-menyewa truk ini diharapkan kepada para pihak agar mempunyai hubungan baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga kewajiban sewa-menyewa dapat berjalan dengan efektif dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan adanya perjanjian sewa-menyewa ini diharapkan dapat membuat kerjasama di kedua belah pihak dapat melakukan upaya-upaya hukum atau pelaksanaan dalam perjanjian sewa-menyewa truk.

Bentuk wanprestasi lainnya yang terjadi di PT Wisnu Jaya Perkasa

⁶ Wawancara, Wisnu Broto., Owner PT. Wisnu Jaya Perkasa, Semarang, pada tanggal 17 November 2024.

Semarang seperti telat mengembalikan unit truk, terjadi cacat pada truk dan kelalaian penyewa.

Dari pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh mengenai kasus wanprestasi yang terjadi di PT Wisnu Jaya Perkasa karena penulis ingin mengerti cara menyelesaikan wanprestasi dan penulis juga ingin belajar tentang wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa truk oleh karena itu penulis mengangkat judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN TRUK DI PT WISNU JAYA PERKASA SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah penulisan ini maka dapat disimpulkan bahwa fokus kajiannya antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa truk di PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang ?
2. Apa faktor – faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa truk di PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan ini didasarkan pada pokok permasalahan yang telah diterangkan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami solusi pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa truk di PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa truk di PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang dan solusinya

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum perdata tentang perjanjian sewa menyewa dan akibat hukumnya.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pembaca atau masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya di bidang hukum perdata.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah yang sifatnya memberikan perlindungan apabila terjadi suatu masalah

E. Terminologi

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.⁷

2. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia).⁸

Di dalam suatu perjanjian kita harus memenuhi syarat sah yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

⁷ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2024, pukul 15.10

⁸ <https://www.dictionio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perjanjian-dalam-pandangan-hukum/13411>, Diakses pada tanggal 31 Oktober 2024, pukul 15.10 WIB.

- b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat subyektif. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif.

3. Sewa Menyewa

Sewa menyewa merupakan sebuah perjanjian dimana salah satu pihak memberikan wewenang terhadap barang atau jasa kepada pihak kedua yang menyewa tetapi dalam kurun waktu tertentu atau ada batasan-batasan pemakaian terhadap barang atau jasa tersebut.

Dalam sewa-menyewa terdapat beberapa unsur penting diantaranya yaitu subyek, obyek, harga sewa, dan jangka waktu peminjaman.⁹

4. Truk

Truk adalah salah satu transportasi darat kebutuhan masyarakat yang sangat penting untuk membantu, mempermudah dan mengangkut suatu barang dari tempat asal ke tempat tujuan.

5. PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang

PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang adalah suatu badan usaha

⁹ <https://www.kompasiana.com/ahmadjunaidi14/57df536bb39273b34121d17e/sewa-menyewa#:~:text=Sewa%20menyewa%20merupakan%20sebuah%20perjanjian,terhadap%20barang%20atau%20jasa%20tersebut.> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2024, pukul 15.15 WIB.

yang didirikan oleh Bapak Wisnu Broto yang bergerak dibidang karoseri jual beli truk, dan sewa-menyewa truk.

6. Semarang

Kota Semarang memiliki Luas 373,70 km atau 37.366.836 Ha terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Penduduknya sangat heterogen terdiri dari campuran beberapa etnis, Jawa, Cina, Arab dan Keturunan. Juga etnis lain dari beberapa daerah di Indonesia yang datang di Semarang untuk berusaha, menuntut ilmu maupun menetap selamanya di Semarang. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, kemudian berikutnya adalah Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Mata pencaharian penduduk beraneka ragam, terdiri dari pedagang, pegawai pemerintah, pekerjaan pabrik dan petani. Kendati warganya sangat heterogen, namun kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang sangat damai. Toleransi kehidupan umat beragama sangat dijunjung tinggi.

Inilah faktor yang sangat mendukung kondisi keamanan sehingga Semarang menjadi kota Indonesia yang sangat baik untuk pengembangan investasi dan bisnis.¹⁰

¹⁰ Pemerintah Kota Semarang, https://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota/, diakses tanggal 31 Oktober 2024, pukul 16.00

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode yang meliputi :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dalam ilmu hukum dengan menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya, melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian datanya tidak hanya berpedoman pada segi-segi yuridis semata, namun dengan melihat kenyataan dalam praktek nyata dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki¹¹.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data yang meliputi :

¹¹ <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>, Diakses pada tanggal 31 Oktober 2024, pukul 15.30 WIB.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama dari pihak-pihak terkait. Yaitu sumber data melalui wawancara pemilik perusahaan PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang penulis teliti.¹²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, yang terdiri atas :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanpa Melalui Jalur Peradilan

¹² <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2024, pukul 15.30 WIB.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risik
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang membahas perjanjian sewa-menyewa

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum kamus besar bahasa indonesia, dan internet.¹³

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

1. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung

¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-1t57398fe1dc462/> Diakses pada tanggal 31 Oktober 2024, pukul 15.30 WIB.

terhadap tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang

2. Wawancara

Dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang bersangkutan dari PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang

b. Studi Pustaka

1. Studi Dokumen

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer. Dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang sebenarnya

2. Studi Pustaka

Digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat-pendapat para sarjana yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang yang merupakan suatu badan usaha berbentuk karoseri, jual beli truk, dan sewa-menyewa truk beralamat di Perumahan Graha wanamukti Blok A.1 Kota Semarang.¹⁴

¹⁴ Lokasi PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang yang beralamat di Perumahan Graha wanamukti Blok A.1 Kota Semarang

6. Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penelitian dan pembahsan menguraikan tentang

tinjauan umum tentang hukum perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat perjanjian, pengertian sewa-menyewa, tinjauan yuridis dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perjanjian, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan Jurnal yang berhubungan dengan tinjauan umum tentang wanprestasi.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan tentang hasil penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa truk di PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sewa-menyewa truk di PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang dan bagaimana solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Hukum perjanjian adalah bagian dari Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi: *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*.

Para ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian perjanjian, sebagai berikut :

a. Abdulkadir Muhammad

Mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.¹⁵

b. J. Satrio

Perjanjian dapat mempunyai dua arti yaitu arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. Sedangkan dalam arti sempit perjanjian disini berarti hanya

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Perjanjian*, Bandung, hal. 27

ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁶

c. R Wirjono Projodikoro

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.¹⁷

d. M. Yahya Harahap

Perjanjian (verbinten) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁸

e. R. Setiawan

Menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁹

f. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan

Perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang

¹⁶ J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 15

¹⁷ Wirjono Projodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Jakarta, hal. 8

¹⁸ M Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi hukum perjanjian*, Bandung: Alumni, hal. 25

¹⁹ R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, hal. 49

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih²⁰

g. Kartini Muljadi

Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²¹

h. Subekti

Mengemukakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis²²

i. Rutten (Patrik, 1994 : 46-47)

Memberikan perumusan perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua orang atau orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal

²⁰ Sri Sofwan Masjchoen, *op.cit*, hal. 1

²¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hal. 7

²² Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, hal. 1

balik.²³

j. Mentrokusumo, 1991 : 97-98

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁴

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik: si penjual menginginkan sejumlah uang, sedangkan si pembeli menginginkan barang dari si penjual.²⁵

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian diatur dalam pasal 1330 KUH

²³ Rutten, 1994, *Hukum Perjanjian*, hal. 46-47

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Liberty, Yogyakarta, hal. 97-98

²⁵ Subekti, *Op. Cit.*, hal. 17

Perdata, yang berbunyi

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena Pasal 31 undangundang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Orang-orang yang belum dewasa dalam pasal 1330 ayat (1) KUH Perdata ini dapat dikemukakan dalam pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa mereka yang belum genap 21 tahun dan tidak menikah adalah dewasa secara contrario, seseorang dikatakan dewasa apabila.²⁶:

- a) Telah berusia 21 tahun;
- b) Telah menikah, meskipun belum berumur 21 tahun;
- c) Orang-orang dewasa adalah orang-orang yang pada dasarnya cakap untuk bertindak

Pasal 1330 ayat (2) KUH Perdata, mengatur tentang orang-orang yang dibawah pengampun yang tidak cakap untuk membuat perjanjian.

²⁶ Sigit Irianto, 2014, *Hukum Perdata*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, hal. 106

Pengampuan menurut KUH Perdata tidak terjadi demi hukum, tetapi didasarkan pada permohonan dan baru mulai sejak ada ketetapan pengadilan (periksa pasal 4-6 KUH Perdata). Orang-orang yang dibawah pengampuan dapat terjadi atas dasar:

- a) Gangguan jiwa, dungu (onnoozelheid), mata gelap (razernij);
- b) Lemah akal (zwakheid van vermongens);
- c) Pemboros
- c. Suatu hal tertentu

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paing sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.²⁷

- d. Suatu sebab yang halal

Bahwa di dalam perjanjian tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum ini diatur didalam Pasal 1337 KUH Perdata

²⁷ Subekti, *Op. Cit.*, hal. 19

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian mengandung beberapa unsur, yaitu²⁸

a. Essensialia

Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah. Unsur ini di dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.

b. Naturalia

Unsur naturalia yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur naturalia pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu yaitu berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, melainkan juga segala suatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”

²⁸ Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 67

c. *Accidentalia*

Unsur *accidentalia* yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.²⁹

4. Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad juga mengelompokkan perjanjian menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik (*bilateral contract*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya: perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pendorongan bangunan, tukar-menukar.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya: perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang

²⁹ *Ibid*, hal. 90

menjadi obyek perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya: hak untuk meng huni rumah.³⁰

Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 KUH Perdata. Menurut pasal ini, salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya: perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat postetatif (imbalan). Misalnya: A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerahlempaskan suatu barang tertentu kepada A. Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam soal warisan berdasarkan

³⁰ *Ibid*, hal. 95

undang-undang dan mengenai perbuatan-perbuatan yang merugikan para kreditur (perhatikan Pasal 1341 KUH Perdata).

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya: jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir³¹

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang.

Pentingnya pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*) sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 97

persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian riil adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya: jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan pinjam pakai (Pasal 1694, 1740 dan 1754 KUH Perdata).

Dalam hukum adat, perjanjian riil justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum (perjanjian) yang obyeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan kehendak serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Hal ini disebut “kontan dan tunai”.³²

5. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berasal dari bahasa latin “consensus”, yang berarti sepakat. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “*Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak*”.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

³² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 86

Setiap orang bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar, kesusilaan serta ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Di dalam pasal asas ini orang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian. Tetapi kebebasan yang dimaksud tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan tersebut tidak melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.

c. Asas Kepastian Hukum

Apabila terjadi sengketa dalam suatu perjanjian, seperti salah satu pihak ada yang ingkar janji (*wanprestasi*), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai apa yang sudah tertera di perjanjian. Dan hakim bisa memerintahkan pihak yang lain untuk membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum yang secara pasti memiliki perlindungan hukum.³³

d. Asas Itikad Baik

Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya.

³³ *Ibid*

Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya. Asas itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, menyatakan bahwa “*Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”.

e. Asas Keseimbangan

Menurut Herlien Budiono, asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUH Perdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada pihak lain.³⁴

f. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini dikenal dengan *adagium pacta sunt servanda*. Masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dari perjanjian tersebut.³⁵ Asas ini menyatakan bahwa kedua belah pihak terikat pada perjanjian. Asas ini berkaitan dengan akibat perjanjian.

6. Obyek Perjanjian

Dalam melaksanakan suatu perjanjian yang menjadi sasaran pokok suatu perjanjian atau persetujuan adalah prestasi. Menurut Kitab Undang-

³⁴ Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hal. 33

³⁵ Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 174

Undang Hukum Perdata Indonesia, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.³⁶ Suatu perjanjian itu sah, obyek suatu perjanjian harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu obyeknya harus tertentu atau dapat ditentukan, diperbolehkan menurut undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

7. Subjek Perjanjian

Subyek perjanjian adalah pihak-pihak yang terkait dengan suatu perjanjian. KUH Perdata membedakan tiga golongan yang tersangkut pada, yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian, ahli waris mereka dan pihak ketiga.³⁷ Subyek hukum terdiri dari orang dan badan hukum. Subyek hukum orang yang dimaksud adalah orang yang cakap hukum.

Syarat-syarat orang yang cakap hukum oleh Prof. Abdulkadir Muhammad dalam hukum perdata Indonesia adalah.³⁸

- a. Seseorang yang sudah dewasa, pengertian dewasa yaitu sudah berumur 21 tahun dalam hukum perdata
- b. Seseorang yang berusia di bawah 21 tahun tetapi pernah menikah
- c. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum

³⁶ Syahmin, 2006 *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 2

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni Bandung, hal. 22

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 27

d. Berjiwa sehat dan berakal sehat

Namun, jika subyeknya badan hukum harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum.³⁹ Badan hukum menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut: “Suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain.”

8. Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.⁴⁰

³⁹ Syahmin, *Op. Cit.*, hal. 3

⁴⁰ Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, hal. 21

9. Batalnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang dibuat dengan tidak memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata, bisa berakibat batalnya perjanjian. Terdapat beberapa dasar atas kebatalan suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum. Pada perjanjian formil, tidak dipenuhinya ketentuan hukum tentang bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, ataupun cara pengesahan perjanjian, sebagaimana diwajibkan melalui peraturan perundang-undangan, berakibat perjanjian formil batal demi hukum. Perjanjian formil sebagai perjanjian yang tidak hanya didasarkan pada adanya kesepakatan para piha, tetapi oleh Undang-Undang juga disyaratkan adanya formalitas tertentu yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah demi hukum.
- b. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat:
 - 1) Perjanjian batal demi hukum

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan

⁴¹ Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program, hal. 45

suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.⁴²

2) Perjanjian dapat dibatalkan

Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas)⁴³

3) Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat

Pasal 1265 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menanggihkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi”.

4) Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *actio pauliana*

Pembatalan oleh pihak ketiga berdasarkan *actio pauliana*

diatur dalam pasal 1341 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan

⁴² <http://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian>, pada tanggal 20 November 2024

⁴³ *Ibid*

dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berpiutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang. Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak”.

- 5) Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan Undang-Undang

Dalam peraturan UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pasal 6 ayat (2), menyatakan bahwa:

“Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyelesaian penanganan bank gagal dengan kewenangan: meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank”.

Batal demi hukum berarti bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah karena berdasarkan hukum (atau dalam arti sempit berdasarkan peraturan perundang-undangan) memang begitu adanya. Dengan demikian, batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya suatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis atau dengan sendirinya, sepanjang persyaratan tau keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*

B. Tinjauan Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Dalam Pasal 1548 KUH Perdata sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya⁴⁵.

Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.⁴⁶

Menurut Wiryono Projudikoro, sewa menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.⁴⁷

Menurut Yahya Harahap, Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.⁴⁸

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548 Tentang Sewa-Menyewa

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 833

⁴⁷ Wiryono Projudikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Alumni, Bandung, hal. 190

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 220

Berdasarkan definisi diatas, dalam perjanjian sewa menyewa, terdapat dua pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar harga sewa. Barang yang di serahkan dalam sewa menyewa tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam perjanjian jual beli, tetapi hanya untuk dinikmati kegunaannya.

Unsur esensial dari sewa menyewa adalah barang, harga dan waktu tertentu. Sebagaimana halnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian konsensualisme, dimana perjanjian terbentuk berdasarkan kesepakatan antara para pihak, satu sama lain saling mengikat diri. Hanya saja perbedaannya dengan jual beli adalah obyek sewa menyewa tidak untuk dimiliki penyewa, tetapi hanya untuk dipakai atau dinikmati kegunaannya sehingga penyerahan barang dalam sewa menyewa hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa tersebut. Bukan penyerahan hak milik atas barang tersebut.

Sewa menyewa seperti halnya jual beli dan perjanjian lainnya pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensualisme, artinya ia sudah dan mengikat saat tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan jasa. Ini berarti jika apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang

lainnya dan mereka mengkehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa telah terjadi.

Dalam uraian diatas, dapat disimpulkan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa adalah :

- a. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa
- b. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
- c. Adanya objek sewa menyewa
- d. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang sewa kepada pihak yang menyewakan.

KUHPerdata tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk perjanjian sewa menyewa, sehingga perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Bentuk perjanjian sewa menyewa pada umumnya dibuat secara tertulis untuk mempermudah pembuktian hak dan kewajiban para pihak di kemudian hari.

2. Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan

Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat (1) KUHPerdara)
- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUHPerdara)
- c. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUHPerdara)
- d. Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUHPerdara)
- e. Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUHPerdara).

3. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa

Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Sedangkan yang menjadi kewajiban para pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu

- a. Memakai barang sewa sebagaimana barang tersebut seakan akan kepunyaan sendiri
- b. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (Pasal 1560 KUHPerdara).

Dari ketentuan diatas cukuplah jelas bahwa para kedua pihak

tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati.

4. Resiko Dalam Sewa Menyewa

Menurut pasal 1553, dalam sewa menyewa itu resiko mengenai barang yang dipersewakan dipikul oleh sipemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan. Namun, menurut Soebekti, resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.

Pembebanan resiko terhadap obyek sewa didasarkan terjadinya suatu peristiwa diluar dari kesalahan para pihak yang menyebabkan musnahnya barang atau obyek sewa. Musnahnya barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Musnah secara total (seluruhnya). Jika barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa musnah yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kesalahan para pihak maka perjanjian tersebut gugur demi hukum. Pengertian dari “musnah” disini berarti barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai mana mestinya, meskipun terdapat sisa atau bagian kecil dari barang tersebut masih ada. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1553 KUHPerdara yang menyatakan jika selama waktu sewa

menyewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum.

b. Musnah sebagian barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa disebut musnah sebagian apabila barang tersebut masih dapat di gunakan dan dinikmati kegunaannya walaupun bagian dari barang tersebut telah musnah. Jika obyek perjanjian sewa menyewa musnah sebagian maka penyewa mempunyai pilihan, yaitu:

- a) Meneruskan perjanjian sewa menyewa dengan meminta pengurangan harga sewa
- b) Meminta pembatalan perjanjian sewa menyewa.

C. Tinjauan Sewa Menyewa Menurut Perspektif Islam

Sebelum dijelaskan pengertian sewa-menyewa dan upah atau ijarah, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional ijarah itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqih Syafi'i, berpendapat bahwa ijarah berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu mu'jir dan musta'jir (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa-

menyewa.⁴⁹

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata ija>rah dari bahasa Arab dan ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “Para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut ijarah.⁵⁰

Dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-Quran. Dan Allah SWT berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(QS Al-Baqarah : 233)

⁴⁹ Hendi Suhendi, 2010, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 113

⁵⁰ *Ibid.*, 113.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Truk di PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang

PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang didirikan oleh bapak Wisnu Broto pada tahun 2015. PT Wisnu Jaya Perkasa adalah perusahaan pada bidang karoseri truk, jual-beli truk dan sewa-menyewa truk. Di awal mulanya didirikan hanya untuk melayani karoseri truk yaitu bak kayu dan bak dump. Awalnya membeli sebuah truk untuk membantu kebutuhan karoseri sebagai sarana pengangkutan besi dan plat. Seiring berjalannya waktu kemudian membeli truk yang masih bahan, kemudian di perbaiki dan dijual kembali. Setelah truk siap tetapi belum laku, truk tersebut disewakan untuk masyarakat yang membutuhkan

Sewa menyewa truk menjadi alternatif untuk para pengguna yang membutuhkan truk untuk memenuhi kebutuhannya untuk mengangkut barang. Menurut owner PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang, mayoritas penyewa berasal dari individu atau perorangan..

Dari hasil wawancara dengan owner PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang, diketahui bahwa alasan penyewa truk adalah untuk keperluan pribadi dan keperluan bisnis. Alasan penyewa truk digunakan untuk keperluan produktif (yang menghasilkan). Beliau Mengatakan :⁵¹

⁵¹ Wawancara, Wisnu Broto., Owner PT. Wisnu Jaya Perkasa, Semarang, pada tanggal 17 November 2024.

“Kalo buat pemesanan truk sendiri itu penyewa nanya dulu truk yang mau disewa itu ready engga, bisa datang langsung atau bisa lewat WA, kalo untuk yang datang langsung itu biasanya yang belum pernah nyewa kesini sekalian bawa syarat-syarat. Untuk yang lewat WA itu biasanya penyewa yang udah kenal sama saya dan sudah sering nyewa disini jadi kalo memang ada penyewa yang minta diantarkan truknya saya antarkan, ada juga penyewa yang datang langsung kerumah buat ngambil truknya. Ada 2 sistem sewa pertama itu dalam jangka pendek biasanya jangka waktu 12jam, 1 hari sampe 1 minggu, yang kedua dalam jangka panjang dari 1 minggu sampe 1 bulan biasanya yang punya keperluan kontraktor atau proyek perusahaan”⁵²

Dalam hal sewa-menyewa suatu truk terdapat suatu perjanjian yang dilakukan antara si penyewa dan pemilik yang menyewakan, kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk mencapai suatu prestasi yang seperti halnya tercantum pada pasal 1548 KUHPerdara. Suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak si penyewa dengan perusahaan PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang harus sesuai dengan ketentuan prosedur, agar suatu perjanjian tersebut bisa dilakukan dengan lancar dan dilakukan sesuai ketentuan yang diterapkan oleh peraturan dari PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang yang bersangkutan, supaya dalam hal peristiwa sewa-menyewa tersebut sah sesuai hukum dengan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, dan tidaklah terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak di kemudian hari.

Peraturan perjanjian sewa menyewa PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang

Perjanjian sewa menyewa merupakan aturan atau ketentuan yang telah dipersiapkan dan telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh perusahaan yang telah dituangkan dalam dokumen atau surat perjanjian yang

⁵² Wawancara, Wisnu Broto., Owner PT. Wisnu Jaya Perkasa, Semarang, pada tanggal 17 November 2024.

mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Didalam surat perjanjian sewa terdapat aturan atau pasal-pasal yang telah diatur secara sepihak oleh pihak perusahaan.⁵³

Adapun isi perjanjian sewa yaitu sebagai berikut: pihak pertama nama, pekerjaan, jabatan, alamat, nik, tlp/wa. identitas pihak penyewa selaku pihak kedua nama, pekerjaan, alamat, nik, tlp/wa. Identitas kendaraan yaitu, merk/tipe, tahun pembuatan, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, warna. Isi perlengkapan yang diberikan yaitu berupa, ban serep, tool kit, segitiga pengaman, p3k, bbm, km. Biaya harian/mingguan/bulanan, jumlah pemakaian, biaya sewa, biaya lain-lain, uang muka/dp, sisa, catatan, total.

Berikut adalah ketentuan-ketentuan bagi penyewa :

1. Penyewa diharapkan menyerahkan data diri secara lengkap, seperti alamat tempat tinggal, nama penyewa, nomor telepon.
2. Kartu identitas penyewa KTP akan disimpan selama masa penyewaan dan dikembalikan pada saat pengembalian kendaraan yang disewa.
3. Wajib melengkapi surat-surat saat berkendara atau surat izin mengemudi yang masih berlaku.
4. Wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas pada saat berkendara.
5. Jika penyewa melanggar poin 3 dan 4 maka penjawab wajib bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
6. Penyewa harus tepat waktu dalam kepulangan atau jika telat waktu

⁵³ Wawancara, Wisnu Broto., Owner PT. Wisnu Jaya Perkasa, Semarang, pada tanggal 17 November 2024.

kepulungan maka dikenakan denda.

7. Untuk menyewa kontrak 10 hari/ 20 hari/ 30 hari (1 bulan) jika telat mengembalikan truk dikenakan pinalti atau harga sewa menjadi normal kembali.
8. Penyewa wajib memberitahu kepada Admin PT Wisnu Jaya Perkasa jika ada keterlambatan pengembalian truk jika tidak pemberitahuan Admin PT Wisnu Jaya Perkasa berhak mengambil truk dan penyewa wajib membayar keterlambatan sesuai ketentuan poin 7.
9. Jika penyewaan belum bisa membayar uang sewa maka wajib memberi jaminan kepada PT Wisnu Jaya Perkasa untuk mengikat kepercayaan.
10. Jika ada kerusakan interior atau eksterior baik disengaja maupun tidak sengaja maka pihak penyewa truk harus bertanggung jawab atas kerusakan. Jika waktu perbaikan maksimal 1x24 jam. Maka, penyewaan dikenakan ganti rugi sebesar waktu perbaikan kali harga sewa truk perhari.
11. Dilarang keras berkendara dalam keadaan terpengaruh minuman keras obat-obatan terlarang narkoba dan lain-lain.⁵⁴

PT Wisnu Jaya Perkasa berhak memutuskan kontrak sewa truk sewaktu-waktu jika penyewa melanggar peraturan diatas. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani sebagai bukti yang sah pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun yang telah disebutkan dalam awal perjanjian ini.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara, Wisnu Broto., Owner PT. Wisnu Jaya Perkasa, Semarang, pada tanggal 17 November 2024.

⁵⁵ Dokumen PT Wisnu Jaya Perkasa

Adapun beberapa suatu proses dan ketentuan perjanjian sewa-menyewa di PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang sebagai hal berikut:

1. Pendaftaran

Dalam suatu proses dimana suatu pihak yang mengikatkan diri dengan pemilik perusahaan yang bersangkutan dalam hal itu mendaftarkan diri sebagai pihak penyewa guna melanjutkan proses sewa-menyewa truk selanjutnya.

Proses ini dapat dilakukan secara langsung datang ke kantor untuk melakukan perjanjian, dalam hal ini diperlukan syarat yang mudah bagi penyewa untuk melakukan proses perjanjian ini.

Penyewa wajib mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh PT Wisnu Jaya Perkasa yang didalamnya memuat perjanjian-perjanjian yang akan disepakati bersama.

2. Pemesanan

Suatu proses dimana kelanjutan dari proses pendaftaran, maka seorang penyewa memesan unit truk yang sesuai dengan kebutuhan dari penyewa, dalam hal ini berkewajiban memberikan suatu keterangan yang jelas kepada pihak perusahaan, adapun keterangannya sebagai berikut:

- a. Jumlah armada truk
- b. Jenis armada truk (bak atau dump)
- c. Lama waktu sewa

3. Persyaratan⁵⁶

⁵⁶ Dokumen PT Wisnu Jaya Perkasa

Adapun penyewa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir biodata
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - d. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM)
 - e. 1 unit sepeda motor
4. Pemberian uang muka

Proses dimana seorang penyewa memberikan uang muka sebagai tanda jadi untuk melakukan suatu perjanjian, dalam hal ini penyewa memberikan uang kepada perusahaan.

Pemberian uang muka atau istilah sekarang DP (down payment) pada hakikatnya sudah ditentukan oleh pemilik perusahaan yang besaran 25% dari harga sewa. Dari pihak perusahaan memberikan suatu kwitansi yang akan diserahkan kepada pihak penyewa untuk digunakan sebagai dari suatu pembayaran yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian sewa-menyewa truk tersebut.

5. Pelunasan⁵⁷

Proses lanjutan dari pemberian uang sewa truk, maka seorang penyewa harus membayar kekurangan dari pembayaran sebelumnya dengan memberikan sejumlah uang kepada perusahaan tersebut sebagai tanda jadi untuk menyewa truk dengan jumlah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

⁵⁷ Dokumen PT Wisnu Jaya Perkasa

6. Penyerahan kendaraan

Apabila telah melunasi pembayaran maka pihak perusahaan akan memberikan kendaraan truk tersebut kepada penyewa. Biasanya di cek ulang kelayakan kendaraan tersebut.

Seperti yang disampaikan diatas bahwa prosedur perjanjian sewa menyewa truk di PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1548 KUHPdata sebagaimana dimaksud pihak satu mengikatkan diri untuk memberi kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.⁵⁸

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti mendapati bahwa prosedur sewa menyewa truk PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang tidak jauh berbeda dengan prosedur penyewaan pada kompetitor lainnya. Orang yang ingin menyewa truk bertanya terlebih dahulu apakah unit truk yang akan disewa ada atau tidak dengan datang langsung kepada pihak yang menyewakan truk dan bisa juga melalui via WA.

Mengenai sistem sewa menyewa truk yang di berikan PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang terdapat 2 sistem sewa yaitu Pertama, penyewaan kendaraan jangka pendek yaitu penyewaan kendaraan jangka pendek ini akan membantu kebutuhan pelanggan yang bersifat darurat karena dapat siap setiap saat

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548

dibutuhkan. Jangka waktu sewa mulai dari 1 hari hingga 1 Minggu.⁵⁹

Kedua, penyewaan kendaraan jangka panjang yaitu penyewaan kendaraan jangka panjang pada umumnya dipergunakan untuk keperluan proyek atau operasional kontraktor dalam kurun waktu tertentu yaitu 1 minggu hingga 1 bulan. Jadi, bisa dinyatakan bahwa prosedur dalam sewa menyewa truk di PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang melalui 2 tahap yaitu bisa datang langsung dan juga bisa melalui media telekomunikasi WA/Booking.

Apabila dalam penyewaan truk tersebut adanya keinginan untuk memperpanjang jangka waktu penyewaan truk itu harus melakukan konfirmasi dengan pihak penyedia jasa penyewaan, maka penyewaan terhadap truk tersebut tetap berlanjut tetapi pembayarannya terhadap penyewaan truk yang dilanjutkan atau ditambah jangka waktu penyewaannya tersebut dilakukan pada saat pengembalian truk yang disewakan oleh pihak penyewa itu.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risik. Pelaksanaan sewa-menyewa tersebut yang dijalankan oleh PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang selama 9 tahun menjalankan kegiatan usaha yang telah dilaksanakan secara baik dan terstruktur sehingga meminimalisir wanprestasi yang terjadi pada masa kini ataupun di masa yang akan datang.

keterlambatan pengembalian sewa atau disebut dengan overtime dengan ketentuan denda yang diperhitungkan per jamnya. Untuk jenis truk

⁵⁹ Wawancara, Wisnu Broto., Owner PT. Wisnu Jaya Perkasa, Semarang, pada tanggal 17 November 2024.

penyewa diberikan kebebasan untuk memilih jenis truk. Jika penyewa belum bisa membayar uang sewa maka jaminan motor akan ditahan oleh PT Wisnu Jaya Perkasa sampai pihak penyewa bisa membayar biaya sewa sesuai kesepakatan yang diberikan waktu oleh PT Wisnu Jaya Perkasa yaitu 1 minggu. Jika dalam waktu 1 minggu penyewa tidak bisa membayar uang sewa maka motor tersebut akan digadaikan sesuai dengan kesepakatan bersama pihak penyewa bisa menebus motor yang telah digadaikan.

Adapun daftar harga dan jenis truk yang disewakan per tanggal 17 November adalah sebagai berikut :⁶⁰

Daftar Harga Sewa Dump Truk di PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang

HARGA SEWA DUMP TRUK BULANAN			
DAYA ANGKUT	HARGA	SATUAN	PERIODE
Index 8	Rp. 16.000.000	per unit	per bulan
Index 24	Rp. 37.000.000	per unit	per bulan
Index 26	Rp. 39.000.000	per unit	per bulan

HARGA SEWA DUMP TRUK HARIAN			
DAYA ANGKUT	HARGA	SATUAN	PERIODE
Index 8	Rp. 1.200.000	per unit	per hari
Index 24	Rp. 2.000.000	per unit	per hari
Index 26	Rp. 2.300.000	per unit	per hari

⁶⁰ Dokumen PT Wisnu Jaya Perkasa

HARGA SEWA DUMP TRUK PER JAM			
DAYA ANGKUT	HARGA	SATUAN	PERIODE
Index 8	Rp. 500.000	per unit	satu hari
Index 24	Rp. 800.000	per unit	satu hari
Index 26	Rp. 1.000.000	per unit	satu hari

Semua daftar harga diatas hanya perkiraan di area Semarang serta belum termasuk biaya supir, kenek, bbm, basecamp, mobilisasi dan demobilisasi. Harga diatas tidak mutlak sehingga dapat berubah sewaktu-waktu,⁶¹

Spesifikasi truk yang disewakan :

1. Unit tersedia mulai dari merk Hino Dutro, Hino New Ranger FM, Mitsubishi Fighter FM, Mitsubishi Fighter FN, Isuzu Giga, Isuzu Elf, Isuzu NKR, Volvo FH, Volvo FM
2. Tahun produksi kendaraan 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
3. Daya angkut (Index) 8, 10, 20, 22, 24, 26, 28 dan 30 M3

Kelebihan sewa dump truk di PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang:

1. Armada selalu kondisi prima & terawatt
2. Unit banyak & ready bekerja kapan saja
3. Daya angkut truk lengkap bervariasi
4. Truk masih remaja, tahun muda

⁶¹ Dokumen PT Wisnu Jaya Perkasa

5. Tersedia driver jika diperlukan
6. Driver sudah berpengalaman & professional
7. Proses mob demob yang tidak ribet
8. Semua bisa negotiable⁶²

Pelaksanaan penyewaan dump truck atau truk angkut barang, khususnya dalam konteks hukum di Indonesia, memerlukan perhatian terhadap berbagai aspek hukum agar pelaksanaan sewa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah panduan pelaksanaan yang sesuai dan dasar hukumnya:

1. Kesepakatan Penyewaan (Perjanjian Sewa)

Pelaksanaan: Proses pertama dalam penyewaan dump truck adalah pembuatan perjanjian sewa yang jelas antara penyewa dan penyedia jasa sewa. Dalam perjanjian ini, harus tercantum ketentuan tentang barang yang disewa (dump truck), durasi sewa, harga sewa, tanggung jawab atas kerusakan, dan sebagainya.

Dasar Hukum:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1548 hingga Pasal 1601: Pasal-pasal ini mengatur tentang perjanjian sewa (kontrak sewa menyewa), di mana perjanjian sewa dump truck termasuk dalam kategori sewa-menyewa barang.⁶³

⁶² Dokumen PT Wisnu Jaya Perkasa

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601

- Pasal 1601 KUHPerdata: Mengatur kewajiban penyewa untuk membayar sewa sesuai ketentuan yang ada.⁶⁴

2. Pengaturan Biaya dan Pembayaran

Pelaksanaan: Menentukan dan menyepakati besaran biaya sewa dump truck serta cara pembayaran (misalnya per hari, per bulan, atau berdasarkan proyek). Juga dapat disertakan biaya tambahan seperti bahan bakar, biaya sopir, dan lainnya.

Dasar Hukum:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1602: Mengatur tentang kewajiban pembayaran harga sewa oleh penyewa kepada pemilik barang.⁶⁵
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha tentang kewajiban yang dapat diterapkan terhadap pengusaha dalam menentukan biaya dan izin usaha.

3. Pengiriman dan Penyerahan Dump Truck

Pelaksanaan: Setelah kontrak disepakati, dump truck dikirimkan atau diserahkan kepada penyewa sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dump truck harus dalam kondisi baik, siap operasional, dan memenuhi standar keselamatan.

Dasar Hukum:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601a: Mengatur

⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601

⁶⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1602

tentang kewajiban pemilik barang untuk menyerahkan barang yang disewa dalam kondisi yang layak dan sesuai dengan kesepakatan.

- Pasal 1601b KUHPerdota: Menyatakan bahwa barang yang disewa harus dalam kondisi dapat dipakai sebagaimana mestinya.

4. Tanggung Jawab atas Kerusakan dan Pemeliharaan

Pelaksanaan: Dalam perjanjian sewa, harus jelas siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada dump truck selama masa sewa, baik kerusakan yang terjadi akibat kelalaian atau penggunaan normal.

Dasar Hukum:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) Pasal 1582: Menyatakan bahwa pemilik barang yang disewa bertanggung jawab atas kerusakan atau kekurangan yang terdapat pada barang yang disewa.⁶⁶
- Pasal 1578 KUHPerdota: Menyatakan bahwa penyewa harus memelihara barang sewaan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

5. Penggunaan Truk dan Kepatuhan terhadap Hukum

Pelaksanaan: Penyewa harus memastikan bahwa dump truck hanya digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati dan dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum, seperti peraturan lalu lintas dan peraturan keselamatan.

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1582

Dasar Hukum:

- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Menetapkan aturan-aturan mengenai penggunaan kendaraan di jalan raya, termasuk dump truck, yang harus mematuhi aturan keselamatan dan kelengkapan kendaraan.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 56 Tahun 2014: Mengatur tentang perizinan dan standar teknis untuk kendaraan angkutan barang, termasuk dump truck.⁶⁷

6. Pembayaran dan Penyelesaian Kontrak

Pelaksanaan: Setelah masa sewa selesai, dump truck dikembalikan dalam kondisi yang baik (normal). Penyewa harus membayar seluruh kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang ada. Penyedia jasa akan memeriksa kondisi dump truck dan menyelesaikan pembayaran.

Dasar Hukum:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1583: Menyatakan bahwa penyewa harus mengembalikan barang sewaan dalam keadaan baik pada akhir masa sewa, kecuali jika terjadi kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa.
- Perjanjian Sewa (Pasal 1601 KUHPerdato): Mengatur tentang kewajiban pembayaran harga sewa oleh penyewa dan pengembalian barang dalam kondisi baik.

7. Sanksi atau Penyelesaian Perselisihan

⁶⁷ Peraturan Menteri Perhubungan No 56 Tahun 2014

Pelaksanaan: Apabila terdapat pelanggaran terhadap perjanjian atau perselisihan, penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, atau jalur hukum.

Dasar Hukum:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243: Mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian yang gagal dipenuhi, sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atau pembatalan perjanjian.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Jika terjadi sengketa, kedua belah pihak dapat menggunakan arbitrase atau mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa tanpa melalui jalur peradilan.⁶⁸

Jadi selama PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang beroperasi, PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang telah sesuai dengan ketentuan KUH Perdata dan Undang -Undang yang berlaku.

B. Faktor Penyebab Wanprestasi dan Solusi dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Truk di PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang

Dalam menyewakan truk haruslah memberi kenyamanan terhadap pihak yang menyewa, agar penyewa merasa puas terhadap truk yang disewakan tersebut. Karena memberi pelayanan yang baik akan tercapai kepuasan sendiri bagi pihak yang menyewakan dan perusahaan truk juga mendapat keuntungan

⁶⁸ Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

dari pihak penyewa. Dalam hal sewa-menyewa sudah menjadi hal biasa apabila terjadi wanprestasi dalam proses perjanjian sewa menyewa truk.

Berdasarkan data penelitian berikut adalah faktor yang menyebabkan wanprestasi pada PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang :

Faktor internal :

1. Pihak perusahaan truk tidak memberikan truk yang layak

Kondisi truk yang baik adalah suatu hak yang harus diterima oleh penyewa dan apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi maka perjanjian sewa-menyewa truk dapat batal, atau pihak yang menyewa bisa membatalkan kesepakatan dengan perusahaan truk. Penyewa tidak mau mendapat truk yang tidak sesuai dengan kondisi yang bagus, contohnya ada bagian ban yang sudah halus dan tidak layak jalan.⁶⁹

2. Truk yang ingin disewakan sudah habis

Truk menjadi faktor utama dalam sebuah perjanjian, karena itu merupakan alat transportasi atau alasan konsumen ingin melakukan suatu perjanjian. PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang pernah kewalahan melayani penyewa sewaktu ada proyek, sehingga armada truk PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang habis ketika ingin di pesan.

Faktor eksternal :

1. Pihak penyewa telat dalam mengembalikan truk

⁶⁹ Wawancara, Wisnu Broto., Owner PT. Wisnu Jaya Perkasa, Semarang, pada tanggal 17 November 2024.

Dalam hal sewa-menyewa tepat waktu merupakan hal penting, agar pihak yang menyewakan tidak mengalami kerugian ketika sudah janji pada konsumen untuk menunggu kedatangan truk, akan tetapi penyewa telat mengembalikannya.⁷⁰

2. Pihak penyewa telat dalam melakukan pembayaran uang muka

Suatu pembayaran merupakan hal yang penting dalam proses transaksi agar pihak yang menyewakan suatu barang mendapatkan suatu keuntungan dan pihak konsumen mendapatkan barang yang diinginkan yang sebelumnya sudah melakukan proses perjanjian, dalam proses transaksi sewa-menyewa truk, uang muka sangat penting digunakan agar si penyewa terikat janji kepada perusahaan truk untuk melakukan atau peminjaman truk yang ingin di pakai.

3. Penyewa lalai dalam mengemudikan truk

Suatu kelalaian dalam mengemudikan truk adalah kesalahan fatal, hal tersebut bisa merugikan banyak orang terutama perusahaan truk yang disewa, hal yang sering terjadi dikarenakan pengemudi mengantuk, hal ini bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan dan menimbulkan kerusakan pada kendaraan tersebut, biasanya kaca pecah dan kerusakan pada bodi truk. Hal ini menyebabkan perusahaan truk mengalami kerugian.

Penyebab faktor wanprestasi eksternal

Salah seorang penyewa mengemukakan bahwa pada dasarnya dirinya

⁷⁰ Wawancara, Wisnu Broto., Owner PT. Wisnu Jaya Perkasa, Semarang, pada tanggal 17 November 2024.

tidak berniat untuk mengembalikan truk yang disewa terlambat, namun hal tersebut disebabkan karena yang bersangkutan lupa mengenai tanggal jatuh tempo terhadap pemakaian truk yang disewa tersebut, sehingga mengakibatkan penyewa membayar denda keterlambatan sebagai akibat dari kelalaiannya tersebut. Hal yang sama juga akui oleh pihak penyewa yang menerangkan bahwa telat mengembalikan truk yang disewanya dikarenakan lupa dikarenakan banyak kegiatan. Keterlambatan pengembalian selama 2 hari setelah berakhirnya masa sewa. Akibat dari keterlambatan pengembalian truk tersebut, pihak pemberi sewa kepada pihak penyewa ganti kerugian berupa pembayaran denda keterlambatan dan pihak penyewa mengakui telah memenuhi tuntutan pemberi sewa sebagaimana telah disepakati sebelumnya.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak PT WISNU JAYA PERKASA sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa faktor penyebab wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa truk disebabkan oleh kelalaian pihak penyewa berupa keterlambatan pengembalian objek sewa (truk) sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.⁷²

Tindakan wanprestasi dari pihak penyewa pada dasarnya tidak pernah diinginkan oleh pemberi sewa, namun hal tersebut sudah menjadi resiko pelaku usaha. Wanprestasi tentunya tidak pernah diinginkan terjadi dalam suatu perjanjian baik dari pihak debitur maupun kreditur. Akibat dari wanprestasi

⁷¹ Wawancara, Wisnu Broto., Owner PT. Wisnu Jaya Perkasa, Semarang, pada tanggal 17 November 2024.

⁷² Wawancara, Wisnu Broto., Owner PT. Wisnu Jaya Perkasa, Semarang, pada tanggal 17 November 2024.

yang terjadi akan merugikan semua pihak yang mengadakan perjanjian yang telah disepakati.

Solusi Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Truk di PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang

Perjanjian sewa-menyewa truk dalam pelaksanaannya tentunya ada kelalaian yang terjadi dari pihak perusahaan truk maupun dari pihak penyewa. Sengketa yang terjadi dalam perjanjian sewa-menyewa truk pastilah ada penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh siapa saja yang sedang mengalami masalah, baik masalah hukum maupun masalah yang lain yang tidak ada satu orangpun yang mengharap terjadi sengketa dalam hidupnya, tetapi sengketa dan permasalahan pasti akan timbul dalam kehidupan manusia. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

1. Peradilan (Litigasi)

Apabila sengketa muncul maka salah satu pihak yang merasa benar atau dirugikan oleh pihak lain dapat membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku

2. Diluar Peradilan (Non Litigasi)

- a. Negosiasi (Perundingan)

Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan sama maupun berbeda. Karenanya negosiasi merupakan

sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan.

b. Mediasi (Penengahan)⁷³

Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Pihak ketiga ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebagai “mediator”.

c. Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat akhir) dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.

Dalam suatu perjanjian sewa-menyewa truk pastilah ada unsur wanprestasi karena tidak terpenuhinya suatu hak dan kewajiban baik dari penyewa atau dari perusahaan truk.

⁷³ Rendra Nugroho Nur Huda, *Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan*, JSSR - Volume 1, No. 2 (Desember,2023), hal. 902

Upaya untuk mengatasi masalah didalam perjanjian sewa-menyewa truk adalah sebagai berikut :

1. Upaya untuk mengatasi masalah faktor internal

- a. Truk yang disewakan tidak layak pakai yang sebagaimana mestinya, yang artinya truk tersebut memiliki kelayakan mesin, dalam hal ini mesin sudah tidak kuat lagi dalam medan yang menanjak, dan ban sudah halus tidak layak untuk jalan, bisa meledak ketika dipakai muat, dalam hal ini seharusnya pihak perusahaan truk harus mengecek atau meneliti truk yang akan digunakan, tetapi biasanya pihak penyewa salah dalam mengambil keputusan, karena sudah tergiur harga murah yang ditawarkan.⁷⁴ Apabila penyewa sudah memesan truk yang baik namun dalam kenyataan pihak perusahaan truk memberikan truk yang tidak sesuai dan tidak layak jalan, maka sang penyewa berhak menuntut sesuai peraturan perundang-undangan untuk dapat menuntut hak yang telah dirugikan oleh perusahaan truk dengan mengganti truk sesuai kesepakatan, namun apabila perusahaan truk tidak dapat memenuhi tuntutananya tersebut maka pihak penyewa dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan pasal 1243 KUHPdata yaitu pengenaan denda atau pengembalian sebagian uang sewa tersebut.

Solusinya adalah dengan mengganti truk yang layak digunakan

⁷⁴ Wawancara, Wisnu Broto., Owner PT. Wisnu Jaya Perkasa, Semarang, pada tanggal 17 November 2024.

dengan harga sewa yang sama, agar dapat memberi kenyamanan bagi pihak penyewa⁷⁵

- b. Truk yang disewakan sudah habis, kehabisan armada truk dikarenakan banyaknya penyewa sehingga perusahaan truk kewalahan, hal ini menimbulkan kekecewaan pihak yang akan menyewa truk tersebut.

Solusinya adalah dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan truk lain agar tidak kewalahan dalam permintaan sewa.

2. Upaya untuk mengatasi masalah faktor eksternal

- a. Keterlambatan pengembalian truk, dalam hal seperti ini adanya keterlambatan dalam hal pengembalian truk kepada perusahaan truk, dan pihak perusahaan merasa dirugikan. Karena keterlambatan pengembalian bisa menyebabkan perusahaan kehilangan konsumen pada waktu itu karena terlalu lama menunggu. Otomatis perusahaan kehilangan pendapatan. Dalam dunia bisnis perputaran uang sangatlah penting karena untuk menentukan hasil keuntungan bagi perusahaan dan juga untuk membayar gaji para pegawai.

Solusi yang harus dihadapi dalam permasalahan ini dengan mengingatkan penyewa untuk tepat waktu dalam mengembalikan truk, apabila keterlambatan hanya hitungan jam biasanya dilakukan perundingan, akan tetapi keterlambatan lebih dari hari akan

⁷⁵ Wawancara, Wisnu Broto., Owner PT. Wisnu Jaya Perkasa, Semarang, pada tanggal 17 November 2024.

dikenakan denda.⁷⁶

- b. Penyewa telat membayar uang muka atau down payment, hal seperti ini juga dapat merugikan pihak perusahaan truk karena apabila setelah pihak penyewa memesan kendaraan truk tetapi uang muka sebagai tanda jadi pemesanan tidak segera dibayarkan, hal ini membuat proses penyewaan bergantung, antara jadi atau tidak.

Solusinya penyelesaian yang dihadapi yaitu pihak perusahaan truk mengambil langkah di dalam perjanjiannya, apabila sudah memesan harus segera membayar uang muka, tetapi ketika sudah memesan kemudian pembayaran sudah masuk dan perjanjian dibatalkan, maka uang muka tersebut hangus atau tidak dapat diminta kembali oleh pihak penyewa karena sudah melanggar perjanjian atau telah melakukan wanprestasi, hal ini langkah untuk meminimalkan kerugian perusahaan truk.

- c. Penyewa lalai dalam mengemudikan truk, kelalaian dalam mengemudikan truk adalah kesalahan fatal, hal tersebut bisa merugikan banyak orang terutama perusahaan truk yang disewa, hal yang sering terjadi dikarenakan pengemudi mengantuk, hal ini bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan dan menimbulkan kerusakan pada kendaraan tersebut, biasanya kaca pecah dan kerusakan pada

⁷⁶ Wawancara, Wisnu Broto., Owner PT. Wisnu Jaya Perkasa, Semarang, pada tanggal 17 November 2024.

bodi truk. Hal ini menyebabkan perusahaan truk mengalami kerugian.

Solusinya adalah selalu berhati-hati dalam berkendara, dan apabila terjadi kerusakan pada truk tersebut penyewa wajib mengganti rugi atas kerugian yang telah dibuat. Dalam hal ini kasus yang sering terjadi adalah tindakan wanprestasi akibat terlambat dalam mengembalikan truk.

Berdasarkan hasil penelitian pada PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang, upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh adalah penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan) melalui jalur negosiasi, karena dengan cara negosiasi dianggap lebih efektif dan lebih cepat dalam menyelesaikan perselisihan.⁷⁷

Dalam hal keterlambatan pengembalian truk kepada PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya, akan dikenakan denda tiap harinya.

Berdasarkan penelitian dikalangan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi antara penyewa dan pemberi sewa karena terjadinya tindakan wanprestasi dapat diselesaikan dengan musyawarah, damai, mufakat, atau diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku.

Apabila penyewa tidak memiliki etika baik untuk menyelesaikan masalah, maka Owner PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang membawa

⁷⁷ Wawancara, Wisnu Broto., Owner PT. Wisnu Jaya Perkasa, Semarang, pada tanggal 17 November 2024.

sengketa tersebut kepada pihak pengadilan untuk menjalani proses sesuai hukum yang berlaku.

Selama ini owner PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang belum pernah membawa kasus wanprestasi ke ranah hukum sebab kasus tersebut di selesaikan secara negosiasi.⁷⁸

Pasal 1548 KUH Perdata menyatakan bahwa hubungan hukum sewa menyewa adalah berdasarkan suatu perjanjian, baik dari perjanjian untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang, perjanjian untuk menikmatinya selama waktu tertentu, dan perjanjian untuk memberikan pembayaran atas kegiatan menikmati barang tersebut. Apabila ternyata salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut atas prestasinya, baik dengan cara yang diatur didalam perjanjian, melakukan peneguran secara tertulis atau yang biasa dikenal somasi dengan jangka waktu tertentu atau cukup. Apabila ternyata pihak penyewa tidak mengindahkan teguran atau somasi tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan.

Selama PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang membuka usaha dan menjalankan kegiatan usaha sewa menyewa truk tidak pernah menyelesaikan masalah di meja hijau, permasalahan yang ada diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi⁷⁹

⁷⁸ Wawancara, Wisnu Broto., Owner PT. Wisnu Jaya Perkasa, Semarang, pada tanggal 17 November 2024.

⁷⁹ Wawancara, Wisnu Broto., Owner PT. Wisnu Jaya Perkasa, Semarang, pada tanggal 17 November 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana yang telah di sampaikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa truk pada PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang bisa mendatangi langsung kantor PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang lalu penyewa harus memenuhi syarat-syarat untuk menyewa truk pada PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang. Apabila penyewa sudah memenuhi syarat-syarat selanjutnya penyewa dan pihak PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang akan membicarakan tentang berapa lama penyewaan truk, karena bentuk perjanjian sewa menyewa dalam bentuk tertulis maka penyewa harus memberikan berkas dan bersedia menandatangani perjanjian yang akan di sepakati bersama. Setelah penyewa sudah memberikan berkas dan menandatangani perjanjian barulah penyewa berhak menggunakan truk sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan. Prosedur tersebut sesuai dengan ketentuan syarat sahnya perjanjian, hak dan kewajiban penyewa, hak dan kewajiban pemberi sewa. Bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa truk di PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdara dan Undang-Undang yang berlaku

2. Faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa truk PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang dikarenakan sebagai berikut :

Faktor Internal:

- a. Pihak perusahaan truk tidak memberikan kondisi truk yang layak, solusinya adalah PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang akan mengganti truk yang layak.
- b. Truk yang disewakan sudah habis, solusinya adalah PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang melakukan kerjasama dengan perusahaan truk lain untuk memenuhi kebutuhan penyewa.

Faktor eksternal:

- a. Pihak penyewa telat mengembalikan truk, solusinya adalah pihak PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang mengingatkan melalui telepon.
- b. Pihak penyewa telat membayar uang muka, solusinya adalah mengingatkan untuk segera membayar uang muka.
- c. Pihak penyewa lalai dalam mengemudikan truk, solusinya adalah penyewa harus berhati-hati dalam berkendara.

Solusi dari faktor-faktor terjadinya wanprestasi tersebut adalah masalah dalam perjanjian sewa-menyewa truk PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang sebagai berikut :

Dalam penyelesaian sengketa terdapat dua cara yaitu :

- a. Penyelesaian melalui jalur non litigasi
 Penyelesaian dengan jalan musyawarah atau negosiasi antara

perusahaan truk dengan penyewa.

b. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan terhadap pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa truk PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang belum pernah ada permasalahan yang diselesaikan melalui jalur pengadilan tetapi cukup dengan musyawarah ataupun negosiasi.

Jika terjadi masalah faktor internal maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan jika disebabkan oleh faktor eksternal maka akan diupayakan dengan mengutamakan cara negosiasi, akan tetapi jika tidak berhasil akan ditempuh penyelesaian melalui pengadilan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dapat dijadikan saran untuk kesadaran masyarakat terhadap perjanjian dan juga pengusaha yang bergerak dibidang jasa transportasi.

1. Bagi pihak PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang harus tegas dalam menghadapi masalah wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan sewa menyewa agar penyewa tidak melakukan kelalaian dalam mengemudi dan selalu memastikan truk dalam keadaan aman sebelum disewakan. Sebaiknya PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang juga harus menyelesaikan masalah wanprestasi melalui jalur peradilan apabila penyelesaian melalui kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan masalah yang sudah terjadi atau telah terjadi sebuah pelanggaran yang tidak dapat

diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Walaupun pelaksanaan perjanjian sewa menyewa truk di PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang sesuai dengan ketentuan KUH Perdata dan Undang-Undang yang berlaku tidak akan mungkin tidak terjadi wanprestasi

2. Bagi pihak penyewa harus memahami syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh PT Wisnu Jaya Perkasa Semarang agar proses perjanjian berjalan lancar, sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. Serta penyewa harus bertanggung jawab ketika terjadi wanprestasi



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Kementrian Agama Republik Indonesia, 2005, QS Al-Baqarah : 233, Jakarta, Citra Aditya Bakti

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program.

Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hernoko Yudha Agus, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana.

Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT.

Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni Bandung.

Sigit Irianto, 2014, *Hukum Perdata*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.

Syahmin, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wiryo Projo Dikoro, 1981, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Alumni

J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

M Yahya Harahap, 1982, *Segi-segi hukum perjanjian*, Bandung

- R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta
- Rutten, 1994, *Hukum Perjanjian*
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Liberty, Yogyakarta
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, PT.Raja Grafindo

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanpa Melalui Jalur Peradilan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risik
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Nim, Julbetril. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Dump Truk Antara Penyewa Dengan Pemilik di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak." *Jurnal Fatwa Hukum* 4.3.
- Rayhan, Rahmadi. *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Dump Truck Antara CV. Habibi Iksirunaja dan PT. Restu Alam Semesta*. Diss. Universitas Andalas, 2023.
- Pohan, Laila Luthfiah. *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Foco Trunk Antara Penyewa Dengan PT. Cahaya Putri Agung Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Fathoni, Mhd Zaki. *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Antara Unit Usaha Otonom Putera Melayu Dengan Pengusaha Penyedia Jasa Transportasi di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang*. Diss. Universitas islam negeri

sultan syarif kasim riau, 2020.

Azaria, Avvisa, et al. Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa Menyewa Tangki Minyak Antara PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya Dengan Pertamina. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Rouf, Abdul, Ahmad Saepudin, and Siti Rohmat. "Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari'ah di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta." *Eksisbank (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 5.1 (2021): 57-71.

Indarta, Didiek Wahyu. "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa Menyewa Tangki Minyak (Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Bagus Mitra Abadi dengan Pertamina)." *Justitiable-Jurnal Hukum* 1.1 (2018): 63-98.

Gunawan, Muhammad Afdhal Itsna. Pelaksanaan Perjanjian Sewa–Menyewa Alat Berat Pada Usaha Dagang Hr Suplier Dan Contracting Di Kabupaten Kampar Menurut Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Pradnyaswari, A. A. "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent a Car)." *Jurnal Advokasi* 3.2 (2013): 29380.

Sudharma, Kadek Januarsa Adi. "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance)." *Jurnal Analisis Hukum* 1.2 (2018): 223-239.

Internet

<https://idtesis.com/metode-deskriptif/>

<https://www.kompasiana.com/ahmadjunaidi14/57df536bb39273b34121d17e/sewa-menyewa#:~:text=Sewa%20menyewa%20merupakan%20sebuah%20perjanjian,terhadap%20barang%20atau%20jasa%20tersebut.>

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perjanjian-dalam-pandangan-hukum/13411>

<http://www.ensikloblogia.com/2016/03/pengertian-perbuatan-hukum.html>

<http://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian>, pada tanggal 20 November 2024

